BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR: 28/II/2009

Tentang

PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN USAHA SEBAGAI SUBJEK PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA

Menimbang :

a. bahwa Kepala Daerah berwenang melakukan Pendataan dan Pemeriksaan untuk menguji ke patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 35 undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusii Daerah.

b. bahwa dalam Pendataan dan Pemeriksaan usaha sebagai Wajib Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipungut biaya Pendataan dan Pemeriksaan sesuai golongan usaha yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. bahwa pungutan biaya Pendataan dan Pemeriksaan Usaha sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan Pendataan Asli daerah (PAD) dan digunakan untuk membiayai Pembangunan Daerah.

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a,b,dan c tersebut diatas maka perlu diaturdengan Peratutan Bupati Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaga Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undand-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang NOmor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2000 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendataan dan Pemeriksaan Usaha sebagai Subjek Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN USAHA SEBAGAI SUBJEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
c. Kepala Daerah adalah Bupati TorajaUtara ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Lembaga Pemerintah Daerah;
e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
f. Petugas Pendata dan Pemeriksa adalah Petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan dididirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujauan memperoleh keuntungan atau laba;
i. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat berkedudukan atau bertugas untuk melaksanakan tugas dari perusahaan induknya;

j. Pendataan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan untuk menghimpun potensi yang dijalankan oleh suatu usaha/ Perusahaan untuk mencari keuntungan dan dijadikan dasar dalam penetapan besarnya Pajak Daerah/ Retribusi Daerah;

k. Pemeriksaan subjek Pajak dan Retribusi Daerah adalah suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pendata terhadap kegiatan suatu usaha/ Perusahaan, yang berkaitan dengan akurasi data, yang disiapkan oleh pemilik/ pengusaha sebagai bahan dalam menetapkan besarnya pajak dan Retribusi Daerah;

l. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan penghimpunan data, penentuan besarnya penerimaan yang terhutang sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetorannya;

m. Formolir Tanda Bukti Pembayaran (TBT) adalah suatu formolir yang digunakan untuk menyetor penerimaan Daerah dari Pembayar/ Penyetor/ Pihak ketiga ke Bendahara Penerima;

n. Formulir Surat Tanda Setoran (STS) adalah formulir yang digunakan untuk menyetor Pungutan Daerah ke Kas Daerah;

o. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan melakukan kegiatan / Pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

Pasal 2

Dengan nama Pendataan dan Pemeriksaan Usaha sebagai Subjek Pajak Daerah dan Retribusi daerah dapat dipungut biaya atas kegiatan Pendataan dan Pemeriksaan Usaha untuk seluruh jenis usaha yang mencari keuntungan, baik yang dilaporkan sendiri oleh pemilik usaha/Perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh petugas pendata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Usaha.

Pasal 3

1. Tarif Penerimaan Pendataan dan Pemeriksaan usaha sebagai Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digolongkan berdasarkan golongan usaha.
2. Berdasarkan pungutan (Tarif) sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. Golongan IA : Rp. 750.000,-
   b. Golongan IB : Rp. 500.000,-
   c. Golongan II : Rp. 300.000,-
   d. Golongan III : Rp. 200.000,-
   e. Golongan IV A : Rp. 100.000,-
   f. Golongan IV B : Rp. 50.000,-
3. Penggolongan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan besarnya modal usaha sebagai berikut :
   a. Golongan I A bagi kegiatan usaha yang memiliki modal usaha sebesar Rp. 1.000.000.000 ke atas
   b. Golongan I B bagi kegiatan Usaha yang memiliki modal Usaha sebesar Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000
   c. Golongan II bagi kegiatan usaha yang memiliki modal usaha sebesar Rp. 200.000.000 s/d Rp.500.000.000
   d. Golongan III bagi kegiatan usaha yang memiliki modal usaha sebesar Rp. 50.000.000 s/d Rp. 200.000.000
   e. Golongan IV A bagi kegiatan usaha yang memiliki modal usaha sebesar Rp. 15.000.000 s/d Rp. 50.000.000
   f. Golongan IV B bagi kegiatan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan Rp. 15.000.000

Pasal 4

Pungutan dilakukan dalam wilaya Kabupaten Toraja Utara

Pasal 5

Masa pungutan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1(satu) Tahun

Pasal 6

1. Pembayaran pungutan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).
2. Apabila pembayaran Pendataan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan di tempat lain, hasi pemeriksaan penerimaannya disetor ke Kas Daerah Selambat-lambatnya 1x 24 jam sesuai yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan diatur dalam Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.

Pasal 8

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Segala Ketentuan / Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama sebelumnya dinyatakan dicabut tidak dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao,

Pada tanggal : 29 Februari 2009

BUPATI TORAJA UTARA

DRS. Y.S. DALIPANG

Tembusan disampaikan kepada :

Yth : 1. Inspektorat Kab. Toraja Utara di Rantepao
2. Pertinggal.